

EVALUASI FUNGSI REGULASI PADA SEKTOR KESEHATAN DI KABUPATEN SUMBAWA

Rusmayadi¹, Tjahjono Kuntjoro², Laksono Trisnantoro³

¹STIKES Griya Husada Sumbawa

²Magister Hospital Management, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

³Magister Health Policy And Service Management, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

ABSTRACT

One of the municipal government obligations that are strategic is to make regulation in the licensing and certification of personnel of hospitals and health center. Unfortunately, the municipal government of Sumbawa, West Nusa District Health Department data for 2010 shows none of the hospital or Puskesmas had the licenses. From the previous study, we can't find any documentation about licensing and certification of personnel. It is thus necessary to evaluate the function of municipal government in regulates the health area. To evaluate the regulatory function of municipal government in health area in Sumbawa seen from the input, process and output. This research is a qualitative descriptive study, which describe a situation or phenomenon in a comprehensive manner in the context of the actual. The design of this research is normative, the evaluation of the licensing and certification regulatory functions in the health sector in the district of Sumbawa compared with the standart in the implementation of licensing and certification regulations. The result prove that the functions of municipal government as the regulator has not run optimally, it is seen from the limited availability of inputs such as regulation of health care institution, human resources, instruments, and systems. The implementation (process) is more focused on the regulating the private facilities without any training of controlling, as the result, none of the Hospital and health center have license and no one has been certified (output). The implementation of regulations on municipal of Sumbawa has not specifically regulated in local legislation, so implementation process is not going well, give impact to the government-owned health care providers who haven't any licenses for establishing and operating the hospital, and health professionals haven't ant certification.

Keywords: Hospital license, input, process and output, municipal government function, Regulation.

A. PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban pemerintah kabupaten yang bersifat strategis adalah melkukan regualasi dalam perijinan dan sertifikasi tenaga rumah sakit dan puskesmas. Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat tidaklah demikian, data dinas kabupaten Sumbawa tahun 2010 menunjukkan tidak adanya ijin rumah sakit maupun puskesmas milik pemerintah. Tidak hanya itu berdasarkan hasil suvei yang di lakukan peneliti sebelumnya, tidak ditemukan adanya tentang dokumen perijinan dan sertifikasi tenaga, sedangkan di dinas kesehatan menunjukan adanya data perijinan tenaga kesehatan. Dengan

demikian perlu dilakukan evaluasi terhadap fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan regulasi pada sektor kesehatan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kumulatif, yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau fenomena secara komprehensif dalam konteks yang sesungguhnya. Rancangan penelitian ini bersifat normative yaitu, hasil evaluasi fungsi regulasi perijinan dan sertifikasi pada sector kesehatan di kabupaten Sumbawa dibandingkan dengan standar dalam pelaksanaan regulasi perijinan dan sertifikasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumbawa, dan sarana pelayanan kesehatan, dimana populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, dan Kepala Puskesmas. Metode dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu didasarkan pada suatu pertimbangan

tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan tujuan memberikan informasi tentang fungsi pemerintah daerah sebagai regulator pada sector kesehatan.

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam observasi, sedangkan data sekunder dengan melihat dokumen. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan fungsi regulasi pada sektor kesehatan di kabupaten Sumbawa.

HASIL PENELITIAN

1. Input

	Variable	KPPT	Dinkes	Kabag Hukum PEMDA
Input	UU Nomor 36 tahun 2009 pasal 30; perijinan fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan kedua, diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta ditetapkan oleh pemerintah daerah. ⁵	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2008, tentang kewenangan KPPT Sumbawa dalam memberikan perijinan sarana.	Tidak ada	"...untuk perijinan sarana,, PEMDA kita memberikan kewenangan kepada KPPT sebagai pemberi ijin..."
Peraturan	UU Nomor 36 tahun 2009; pasal 14 tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. ⁵ Pasal 34 penyelenggara fasilitas kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan profsi.	Tidak ada	Tidak ada	"...belum ada Perbub untuk pembinaan dan pengawasan.. sebbenarnya sangat penting..."
Peraturan	UU Nomor 44 tahun 2009; tanggung jawab pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

PP Nomor 38 tahun 2007; peran pemerintah daerah (dilaksanakan oleh dinas daerah)dalam pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupateb, dapat memberikan <i>lisensi, sertifikasi, dan akreditasi</i> saran kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan meliputi rumah sakit pemerintah klas C dan D, rumah sakit swasta yang setara, praktik kelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin.	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 29 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan data kerja KPPT Kabupaten Sumbawa dalam memberikan perijinan sarana praktik perorangan/kelompok dan rumah bersalin	Tidak ada	"...untuk perijinan...kita hanya mengatur perijinan sarana swasta saja...rs dan puskesmas akan memiliki pemerintah...yang banyak pakai SK bupati saja..."
---	---	-----------	---

Permendagri Nomor 8 tahun 2008 ; Ijin diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. ⁶	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sumbawa	Tidak ada	"...kewenangan perijinan sarana KPPT diberikan yaitu Perbup nomor 34 tahun 2008..."
---	---	-----------	---

	Variable	KPPT	Dinkes	Kabag Hukum PEMDA
Peraturan	Permenkes 147/menkes/2010 pasal 3 ; kewenangan pemerintah daerah memberikan ijin kepada setiap rumah sakit, baik ijin pendirian maupun operasional.	Tidak ada	Tidak ada	"...untuk RS pemerintah.. akan memiliki pemerintah.. pendiriannya.. dengan SK Bupati mas..."
	Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/2010 pasal 5 & 13; kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perijinan dan pembinaan/pengawasan tenaga perawat.	Tidak ada	Tidak ada	"...untuk tenaga... setau saya.. kan langsung ijin dari profesi.. seperti IDI..., sertifikasi belum kita lakukan..."
	Pemenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/149/201	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

	0 pasal 5 & 20; kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perijinan dan pembinaan/pengawasan tenaga bidan.			
	Permenkes RI Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 pasal 4 & 2 ayat 2; dinas kesehatan kabupaten/kota langsung memberikan SIP kepada dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR yang di tempatkan sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah setempat dan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan.	-	Tidak ada	Tidak ada
SDM	Permenkes nomor 161 2010, tenaga yang melakukan uji kompetensi adalah MTKP dengan syarat: 1. Teah mengikuti pelatihan menguji dan teruji kompetensi 2. Memiliki sertifikat dari MTKI/menteri kesehatan. 3. Mempunyai wadah dan struktur. 4. Independen 5. Mempunyai tugas dan fungsi yang jelas tentang regulasi. ⁷	KPPT mempunyai tenaga 26 orang, dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 11 orang dan D3 sebanyak 15 orang. "...sudah mendapatkan pelatihan mengenai tata cara perijinan sarana, pada tahun 2008 satu kali di mataram, dan akhir 2007, termasuk saya ya... dikirim ke Seragen untuk magang selama 10 hari..." Struktur organisasi ada	"... kita belum punya tenaga yang khusus menangan i regulasi.. dan pelatihan ... belum pernah karena ada anggaran ..." Tidak ada struktur organisasi .	"...masalah sumber daya manusia..emang kita masih kurang..."
	Variable	KPPT	Dinkes	Kabag Hukum PEMDA
Anggaran	Undang-undang nomor 36 tahun 2010, dan Menkes, 2010 sumber pembiayaan kegiatan pada sector kesehatan dari APB	"...sumber anggaran kita dari APBD dengan jumlah anggaran tahun 2008 dan 2009:	"...untuk perijinan dan sertifikasi tenaga...k ita tidak	"...setiap tahun ada anggaran untuk KPPT..."

		400 juta/tahun dan 2010 sebanyak 600 juta... ”	punya anggaran ... ”	
Fasilitas	Fasilitas pendukung: - Pengolaha data - System informasi mutu. - ATK - Laboratorium pengujian mutu - Akses dengan ahli	“...fasilitas...sara na prasaranan kantor, kemudian..kendar aan operasional 1 unit, memag ini kurang, sepeda motor ada juga...4 unit, terus...ya meja kursi, computer, dan alat kantor lainnya... ” Ada system informasi.	“...ga ada fasilitas... karena belum melaksan akan fungsi regulasi... ”	“...KPPT dapat fasilitas..ya.. kendaraan.. alat kantor.. ”
Instrumet	Instrument merupakan alat pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan standar perijinan dan sertifikasi sarana dan tenaga kesehatan. ⁷	:”...untuk khusus sarana RS dan puskesmas.. kita tidak memiliki instrument, ya... hanya swasta... ”	“...untuk ijin dan sertifikasi kita tidak punya instrumen t... ”	“...untuk pedoman. KPPT menggunakan pedoman dari daerah.. kita lebih banyak mengatur sarana swasta.. ”
Metode	Menggunakan alur proses regulasi perijinan, sarana, tenaga dan sertifikasi tenaga yang. ⁷	“...metode yang kita gunakan... kita tetap berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk bersama-sama melakukan survey,... ya... sebelum ijin dikeluarkan... ” Ada alur perijinan sarana.	“...kita tidak mempunyai metode untuk melakuka n regulasi, ya... kita tidak melakuka n... ”	“...berdasarkan peraturan bupati.. KPPT berkoordinasi dengan dinas kesehatan.. profesi.. setau saya tidak... ”

2. Proses

Variable	Yuridis Formal	KPPT	Dinkes
Pelaksanaan			
Kunjungan	pemerintah bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat	“...sementara ini kita memberikan	“...kita hanya sebatas pemberian

	membentuk badan regulator dalam melakukan pemberian perijinan dan sertifikasi, serta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ⁹ . Fungsi dinas kesehatan daerah (kabupaten) yaitu melakukan Registrasi, perizinan dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan medis, tenaga para medis dan tenaga non medis. ¹⁰	<i>perijinan sarana rekomendasi,, karena.. kepada swasta saja... dan puskesmas tidak.. ya.. dilakukan servei bersama dinaskesehatan.. sebelum penerbitan ijin... belum melibatkan organisasi profesi...”</i>	<i>rekomendasi,, karena.. KPPT berwenang... itu untuk sarana... untuk tenaga kita ga pernah lakukan.. ya.. untuk dokter hanya mendapatkan rekomendasi ari dinas provinsi.. sedangkan untuk tenaga apotik,perawat dan bidan langsung provinsi yang berikan ijin... prosesnya kita tidak lakukan...”</i>
Koordinasi stakeholders		<i>“...koordinasi.. dengan dinas kesehatan..”</i>	<i>“..koordinasi.. ya.. dengan KPPT..”</i>
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 36 tahun 2009; pasal 14 tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam membina, dan mengawasi penyelenggara upaya kesehatan.⁵ - PP Nomor 8 tahun 2003 ; peran pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap mutu pelayanan disektor kesehatan.¹¹ 	<i>“...pengawasan dan pembinaan.. kita tidak lakukan..”</i>	<i>“...pembinaan dan pengawasan kita tidak pernah melakukan...”</i>

3. Output

Variable	Yuridis Formal	RS	Puskesmas
Perijinan Sarana	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 36 tahun 2009 pasal 30; perijinan fasilitas kesehatan ditetapkan oleh pemerintah daerah.⁵ - Permenkes 147/MENKES/PER/2010 pasal 2, setiap rumah sakit harus memiliki ijin, baik ijin pendirian maupun operasional.⁷ 	<p>Tidak ada</p> <p><i>“...untuk rumah sakit tidak ada ijinnya...”</i></p>	<p>Tidak ada</p> <p><i>“...untuk puskesmas... tidak memiliki ijin,.. ya... mungkin karena milik pemerintah sehingga tidak perlu ada ijin, pendiriannya langsung SK bupati...”</i></p>
Perijinan Tenaga	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/2010 pasal 3 setiap perawat yang menjalankan praktik wajib memiliki SIPP.⁷ - Permenkes RI nomor HK.02.02/MENKES/149/2010 pasal 3, setiap bidan yang menjalankan praktik wajib memiliki SIPB.⁷ 	<p>Tidak ada dalam dokumen.</p> <p><i>“... sebenarnya semua tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, perawat 80% sudah memiliki ijin 20% perawat</i></p>	<p>Tidak ada dalam dokumen.</p> <p><i>“..untuk tenaga yang bekerja, mungkin semuanya punya ijin, tetapi tidak dikumpulkan, karena tidak ada atursn untuk dikumpulkan... hanya SK penempatan saja</i></p>

	- Permenkes RI Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 setiap dokter dan dokter gigi wajib memiliki SIP untuk melakukan praktik kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan. ⁸	<i>dalam proses kita terima... pengurusan, tetapi sebenarnya penting tidak ada dalam untuk dikumpulkan proses pengurusan, untuk mengetahui tetapi tidak ada apakah sudah punya dalam dokumen,... ijin atau belum...” ya... ga ada perintah dari PEMDA untuk mengumpulkan surat ijin tenaga...”</i>
Sertifikasi Tenaga	Setiap tenaga kesehatan wajib melakukan sertifikasi untuk mendapatkan STR. ⁷	Tidak ada dokumentasi. “...untuk.. sertifikasi tenaga.... RS belum... pernah melakukan...”

PEMBAHASAN

1. Input

a. Peraturan dan Dasar Hukum Pelaksanaan Regulasi

Kebijakan regulasi di Kabupaten Sumbawa hanya mengatur perijinan praktik individu/kelompok yang bersifat swasta, sedangkan peraturan atau kebijakan regulasi perijinan sarana sedangkan peraturan atau kebijakan regulasi perijinan sarana pemerintah, perijinan dan sertifikasi tenaga tidak diatur dalam peraturan pemerintah.

Kenyataan ini, berdasarkan hasil penelitian yang mengaggap sarana pemerintah tidak perlu diatur dalam suatu peraturan pemerintah daerah, begitu juga dengan tenaga kesehatan yang dianggap merupakan tanggungjawab dari profesi, sehingga tidak perlu diatur dalam sebuah kebijakan dari pemerintah daerah, sedangkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 dimana perijinan sarana baik milik pemerintah maupun swasta, serta perijinan dan sertifikasi tenaga merupakan

kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang.

Kurangnya kebijakan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa terhadap pelaksanaan regulasi, tidak hanya dalam hal perijinan maupun sertifikasi, tetapi dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi pemberian pelayanan belum diatur juga dalam peraturan pemerintah daerah. Fungsi dari regulasi itu sendiri adalah mampu mengontrol mutu SDM, jumlah, peralatan, dan bangunan, sehingga perlu diatur melalui kebijakan, karena kebijakan itu sendiri dapat mendukung jalannya regulasi dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada di masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) yang mengautr dan melaksanakan fungsi dari pada regulasi tidak di dukung oleh pemerintah daerah kabupaten Sumbawa. Sementara Permenkes RI nomor 161 tahun 2010 menjelaskan, tenaga yang

melakukan perijinan dan sertifikasi tenaga, harus mempunyai latar belakang pendidikan minimal strata 1 (satu) bidang kesehatan, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap mutu pelayanan, memiliki pengalaman kerja sebagai profesional dibidang kesehatan minimal tiga (3) tahun, telah mengikuti pelatihan menguji dan teruji kompetensinya, serta memiliki sertifikat dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atas nama menteri.

c. Anggaran

Sumber anggaran yang di gunakan oleh KPPT kabupaten Sumbawa dalam melakukan perijinan sarana bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), sedangkan di dinas kesehatan kabupaten Sumbawa tidak mempunyai anggaran dalam pelaksanaan regulasi perijinan dan sertifikasi. Pemerintah kabupaten Sumbawa mempunyai kewajiban dalam menyediakan anggaran terhadap pelaksanaan regulasi perijinan dan sertifikasi.

d. Fasilitas

Fasilitas dalam melaksanakan regulasi perijinan oleh KPPT hanya sebatas pada kendaraan operasional, alat tulis kantor (ATK) dan menganggap masih kurang dalam melaksanakan fungsinya sebagai kantor pemberi perijinan, keterbatasan fasilitas dapat dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan suatu kegiatan, keberhasilan suatu program kegiatan tergantung dari elemen-elemen yang ada dalam input, salah satunya adalah sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh organisasi.

Fasilitas yang berada di KPPT lebih baik dari pada dinas kesehatan kabupaten

Sumbawa yang tidak memiliki fasilitas sama sekali.

e. Instrument

Instrument yang digunakan oleh KPPT kabupaten Sumbawa dalam memberikan perijinan sarana berpedoman pada Standar Perijinan Terpadu Satu Pintu tahun 2007, dan hanya dilakukan pada sarana swasta, sedangkan sarana pemerintah dan tenaga kesehatan tidak memiliki instrument. Di dinas kesehatan tidak ditemukan instrument tentang regulasi perijinan dan sertifikat tenaga, sedangkan instrument merupakan materi yang digunakan dalam pengumpulan data. Dengan demikian, bagaimana mungkin rumah sakit dan puskesmas memiliki ijin sertan tenaga kesehatan, apabila instrument tidak dimiliki, sedangkan Permenkes RI (2010) menyatakan bahwa rumah sakit wajib memiliki ijin pendirian maupun ijin operasional.

f. Metode

Keterlibatan *stakeholders* organisasi profess sangat penting peranannya dalam melakukan perijinan sarana kesehatan, hal ini sesuai Permenkes, nomor 161 tahun 2010 menjelaskan adanya keterlibatan organisasi profesi dalam proses regulasi perijinan dan sertifikasi tenaga. Begitu juga dengan upaya perijinan sarana, dimana pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan organisasi profesi dalam upaya perijinan.

Metode atau prosedur kerja mengatur tentang: Pola pengambilan keputusan, pola koordinasi, pola pendelegasian wewenang, jalur dan saluran pertanggung jawaban, pola hubungan kerja, baik secara vertical maupun horizontal, dan interaksi dengan pihak-pihak eksternal.

2. Proses

Secara pelaksanaan fungsi regulasi pada sector kesehatan belum secara optimal dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Sumbawa, berada dengan tanggung jawab pemerintah daerah, yang diamanahkan dalam undang-undang tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007, salah satu kewajiban pemerintah yang bersifat strategis adalah melaksanakan fungsi regulasi pada sector kesehatan.

Kenyataannya, pemerintah daerah kabupaten Sumbawa hanya melakukan perijinan pada sarana swasta, dan tanpa melibatkan *stakeholder* seperti organisasi profesi, pemberian perijinan hanya dilaksanakan oleh KPPT kabupaten Sumbawa dan hanya sebatas perijinan sarana, itupun pada sarana swasta sedangkan perijinan sarana milik pemerintah tidak dilakukan.

Pelaksanaan regulasi tidak hanya sebatas pada pemberian perijinan dan sertifikasi, tetapi pembinaan dan pengawasa terhadap organisasi pelayanan kesehatan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, dan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Sumbawa. Sedangkan kewajiban pemerintah daerah tertuang dalam undang-undang nomor 36 dan 44 tahun 2009 yang menjelaskan tanggungjawab pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan serta rumah sakit.

Pengawasa dan pengarahan merupakan suatu proses dalam mengukur penampilan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan program dan pengawasan itu sendiri dapat melalui kunjungan langsung

atau observasi, analisis laporan masuk, dan pengumpulan data atau informasi.

3. Output.

Output dari pelaksanaan regulasi perijinan dan sertifikasi adalah rumah sakit dan puskesmas yang ada di kabupaten Sumbawa sebelum memiliki ijin pendiria maupun ijin operasional, hal ini bertentangan dengan Permenkes RI nomor 147 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 bahwa setiap rumah sakit harus memiliki ijin, baik ijin pendirian maupun ijin operasional.

Tenaga kesehatan yang ada di kabupaten Sumbawa tidak pernah dilakukan sertifikasi oleh pemerintah daerah, sedangkan Permenkes RI nomor 161 tahun 2010 setiap tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai profesi wajib melakukan sertifikasi⁷. Tujuan dari sertifikasi adalah untuk menilai dan memberikan pengakuan kepada seseorang sesuai persyaratan yang ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Input

Secara input, yang merupakan pendukung fungsi regulasi perijinan dan sertifikasi di kabupaten Sumbawa belum diatur melalui peraturan daerah, begitu juga dalam hal pembinaan dan pengawasan pada sektor kesehatan, yang merupakan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi tentang fungsi pemerintah daerah dalam melakukan regulasi dalam sector kesehatan.

2. Proses

Pelaksanaan fungsi regulasi perijinan sarana lebih difokuskan pada saran swasta

yang dilakukan oleh KPPT kabupaten Sumbawa, tanpa melibatkan *stakeholder* seperti organisasi profesi dan masyarakat. Sedangkan sarana pemerintah, perijinan dan sertifikasi tenaga kesehatan tidak dilakukan, begitu juga dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi pemberi layanan. Dinas kesehatan yang selayaknya menjadi regulator pada sector kesehatan tidak jelas posisi dan fungsinya dalam melakukan regulasi. Dengan demikian, tidak terjalannya proses pelaksanaan perijinan dan sertifikasi, serta pengawasan yang merupakan bentuk regulasi pada sector kesehatan disebabkan oleh kelemahan dalam *input*.

3. Output.

Ketidak sediaan *input* dalam dalam pelaksanaan regulasi di kabupaten Sumbawa mengakibatkan proses regulasi tidak berjalan, sehingga rumah sakit dan puskesmas sebagai sarana/fasilitas pemberi pelayanan kesehatan tidak memiliki perijinan, baik ijin pendirian maupun ijin operasional. Disamping sarana, tenaga yang melakukan kegiatan pelayanan tidak satupun memiliki ijin ataupun sudah tersertifikasi secara hukum, artinya tidak ditemukan dalam dokumen rumah sakit maupun puskesmas.

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

Membuat suatu kebijakan atau peraturan daerah tentang pelaksanaan fungsi regulasi perijinan dan sertifikasi pada sector kesehatan, sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 serta memberikan kewenangan kepada dinas

kesehatan kabupaten Sumbawa sebagai regulator, sesuai dengan Kepmenkes nomor 267 tahun 2008.

2. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Sumbawa.

KPPT kabupaten sumbawasebaiknya hanya diberi wewenang dalam perijinan pada sector non – kesehatan, sedangkan pada sector kesehatan dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Sumbawa.

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

Melakukan reformasi pada struktur organisasi yang menempatkan fungsi regulasi perijinan dan sertifikasi pada sector kesehatan secara fungsi regulasi perijinan dan sertifikasi sector kesehatan secara jelas, dan tidak hanya menerima ataupun pemberi rekomendasi, tetapi yang lebih penting sebagai regulator dalam menentukan perijinan dan sertifikasi sarana dan tenaga kesehatan di kabupaten Sumbawa.

4. RSUD Sumbawa.

Rumah sakit sebagai pusat rujukan tingkat kabupaten, segera mengurus perijinan pendirian maupun operasional, disamping itu rumah sakit harus mempekerjakan tenaga yang memiliki perijinan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

5. Puskesmas

Puskesmas sebagai yunit pelayanan kesehatan dasar, melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan sehubungnya dengan perijinan puskesmas yang belum dimiliki, serta tenaga yang melakukan kegiatan pelayanan.

6. Stakeholders

Organisasi profesi dan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah

kabupaten Sumbawa dalam menggerakkan dan melaksanakan regulasi pada sector kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depkes RI. System Kesehatan Nasional (Bentuk Dan Cara Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan). Jakarta: Depkes RI (2009). http://www.depkes.go.id/downloads/newdownloads/rancangan_SKN_2009.pdf (diakses tanggal 15 mei 2010)
- Dinkes. Kabupaten Sumbawa. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Sumbawa: Dinas Kesehatan. (2007).
- Dwidjowijoto, R.N. analisis Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Koputindo Kelompok Gramedia. (2006).
- Koentjoro, T. Regulasi Kesehatan Di Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset. (2007)
- Mendagri RI. Undang-Undang Otonomi Daerah. Bandung: Fokusmedia. (2008).
- Menkumham RI, Undang-Undang Kesehatan Dan Rumah Sakit. Jakarta: CV. Eka Jaya. (2009).
- Menkumham RI. Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerahkabupaten/Kota. Jakarta: Menkumham RI. (2007).http://www.esdm.go.id/proku/pp/2007/pp_38_2007.pdf (diakses pada tanggal 13 Mei 2010).
- Menkes RI. Perizinan Rumah Sakit, Perawat, Bidan, Registrasi Tenaga Kesehatan. Menkes RI (2010). http://www.hukor.depkes.go.id/up_pr od_permenkes/PMK%20No.%20147%20ttg%20Perizinan%20Rumah20Sakit.pdf,[http://www.kesehatan.wonogiri.go.id/pustaka/peraturanmen.kesri_izindanpenyelenggaraanpraktikperawat\(1\).pdf](http://www.kesehatan.wonogiri.go.id/pustaka/peraturanmen.kesri_izindanpenyelenggaraanpraktikperawat(1).pdf),http://ummukautsar.wordpress.com/2010/03/30/peraturan-menterikeseri_izindanpenyelenggaraanpraktikbidan.pdf,<http://www.pdper si.co.id/persi/data/permenkes161.pdf> (diakses tanggal 15 mei 2010).
- Menkes RI. Penyelenggaraan Praktik Dokter Dan Dokter Gigi. Menkes RI. (2007). <http://www.kesehatan.wonogiri.go.id/pustaka/permenkesrino.512.pdf>. (diakses tanggal 21 november 2010)
- Menkes RI. Pedoman Tekhnis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah. (2008). <http://diskeskabtasik.wordpress.com/2008/04/25/kepmenkes-ri-no-267menkesskii2008>. diakses tanggal 24 november 2010
- Mendagri RI. Pedoman organisasi perangkat daerah. Jakarta: Mandagri RI. (2003). <http://www.bpkb.gi.id/unit/hukum/pp/2003/008-03.pdf> (diakses tanggal 13 mei 2010).
- Munandar M. perencanaan Kerja Pengorganisasian Kerja Pengawasan Kerja, PT BPEE UGM Yogyakarta. (1998).
- Notoatmodjo, S. regulasi Kesehatan Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. (2007).
- Notoatmodjo, S. metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. (2002).
- Ratna, W. evaluasi Kegiatan Kesehatan Keluarga Rawan Di Puskesmas

- Margansan Dan Mentrijeron Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan PMPK FK-UGM. Volume 07/02. Hal. 89-97. (2004).
- Siagian, S.P. manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara. (2009).
- Trisnantoro, L. Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. (2009).
- Utarini, A. *et al.* panduan penyusunan tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Program Studi Kesehatan Masyarakat. FK-UGM. (2005).
- Utarini, A. Alternative Strategi Pelaksanaan Peran Regulasi Pasca Desentralisasi Di Daerah. Yogyakarta: Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan PMPK FK-UGM. Volume 07/02. Hal. 61-68. (2004).
- Wijono, D. manajemen Puskesmas: Kebijakan Dan Strategi. Surabaya: Airlangga University press. (2008)